

RINGKASAN LAPORAN HASIL AUDIT LINGKUNGAN HIDUP WAJIB BERKALA
Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 meliputi Pengolahan, Pemanfaatan, dan Penimbunan
Limbah B3 di Fasilitas Penimbunan Akhir
PT Prasadha Pamunah Limbah Industri

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan MENLH Nomor 03 Tahun 2013 tentang *Audit Lingkungan Hidup* bersama ini diumumkan:

1. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi) telah melakukan audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala dengan ruang lingkup yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat persetujuan atas rencana audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala Nomor S-592/PKTL/PDLUK/PLA.4/8/2020, Tanggal 30 Juli 2020.
2. Tujuan audit lingkungan hidup wajib berkala pada angka 1 (satu) di atas meliputi :
 - a. Mengevaluasi efektivitas tindakan perbaikan yang dilakukan oleh auditi terhadap temuan ketidaksesuaian pada audit kedua.
 - b. Mengevaluasi hasil identifikasi risiko lingkungan hidup yang telah dilakukan PPLi terkait dengan timbulan risiko tinggi lingkungan, termasuk melihat kelengkapan risiko tinggi lingkungan dan sumber-sumber risiko.
 - c. Mengevaluasi analisa (cara dan hasil penetapan) risiko tinggi lingkungan hidup yang dilakukan oleh PPLi dalam perspektif konsistensi dalam proses analisisnya;
 - d. Mengevaluasi kesiagaan dan keandalan pengelolaan risiko (*risk management*) yang telah dilakukan oleh PPLi berdasarkan hasil identifikasi, analisa dan evaluasi risiko tinggi lingkungan. Evaluasi mencakup penilaian keberadaan, keberfungsian, dan efektivitas dari pengelolaan (manajemen) risiko lingkungan oleh perusahaan.
 - e. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan komunikasi risiko lingkungan di PPLi, khususnya kepada pihak eksternal berkepentingan dan masyarakat yang potensial terpapar.
 - f. Merekomendasikan tindakan perbaikan dan/atau penyempurnaan kinerja pengelolaan risiko lingkungan di PPLi yang bertujuan meminimalkan risiko tinggi lingkungan. Rekomendasi dan temuan audit digunakan sebagai sumber bagi tindak lanjut dan rencana aksi oleh PPLi dan pihak-pihak berkepentingan yang relevan.
3. Ruang lingkup audit lingkungan hidup pada angka 1 di atas meliputi:
 - a. Organisasi dan/atau Fungsional : Organisasi yang diaudit adalah PPLi, khususnya Direktorat Operasi dan SHEQ yang meliputi antara lain: Departemen SHEQ pada koordinator SHEQ dan koordinator kepatuhan lingkungan, Departemen Operasi pada koordinator stabilisasi dan solidifikasi, koordinator pengolahan *Pchem&Bioplant*, koordinator *Fuel blending*, koordinator penimbunan limbah B3, koordinator laboratorium/ teknikal, koordinator *Engineering*-pemeliharaan, *Human Resources*, dan *Community Relation*.
 - b. Tapak/Area : Tapak fisik yang diaudit lokasi kegiatan di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas ± 68 Ha Lahan PPLi berbatasan dengan daerah penambangan PT SBI (Solusi Bangun Indonesia) dan daerah penampungan batu bara PT Indocement Tunggal Prakarsa (ITP) serta Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal.
 - c. Proses dan Fasilitas : Proses dan fasilitas yang diaudit adalah a) stabilisasi dan solidifikasi limbah B3; b) proses pengolahan lindi di unit *PhyChem*, *Bioplant* (SBR/*sequencing batch reactor*), dan evaporator; c) proses *fuel blending* yang terdiri dari

- unit penerimaan dan pencampuran limbah, pemindahan dengan *conveyor* dan pencampuran pada tangki, dan pengaliran ke perusahaan pemanfaat; d) proses penimbunan, kajian struktur, pemeliharaan lereng, pengumpulan lindi, deteksi kebocoran, pengaturan air limpasan pada *landfill* (cell 1, 2A dan 2B), *leachate detection system riser*; e) proses pemeriksaan mutu dari kegiatan a, b, c dan d di fasilitas laboratorium; f) proses pemeliharaan unit-unit operasi yang dipakai pada proses a, b, c dan d; g) proses implementasi kesiagaan dan tanggap darurat di kantor SHEQ dan unit proses pemadaman kebakaran;
- d. Lingkup Horison Waktu Kajian : Waktu kajian audit adalah 2 (dua) tahun (Mei 2018 s.d. Mei 2020);
 - e. Topik dan Isu Lingkungan : Audit difokuskan pada komponen-komponen kegiatan PPLi atau sumber-sumber risiko yang dapat menimbulkan risiko tinggi lingkungan, khususnya pada kondisi darurat dan abnormal. Risiko tinggi lingkungan yang dikaji adalah: a) Kebocoran pada area penimbunan akhir; b) Pencemaran air sungai karena beban air limbah (shock load) akibat kegagalan fungsi IPAL; c) Kebakaran dan ledakan dari kegiatan *Fuel blending*, dan d) Kebakaran dari kegiatan stabilisasi/solidifikasi. Sumber-sumber risiko tersebut seperti diuraikan dalam Bab 4 Risiko Tinggi Lingkungan.
 - f. Klasifikasi Temuan dan Prioritasi : Klasifikasi temuan audit meliputi temuan kesesuaian (*conformance*) dan ketidaksesuaian (*non-conformance*) bila ditemukan adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap ketentuan-ketentuan internal dalam manajemen risiko perusahaan. Klasifikasi ketaatan dan ketidaktaatan diterapkan pada pasal-pasal yang dipakai sebagai kriteria audit. Klasifikasi temuan lain adalah saran atau observasi ketika ketentuan internal dan peraturan telah dipenuhi tetapi perusahaan disarankan untuk meningkatkan kinerja manajemen risikonya.
 - g. Lingkup Rekomendasi/ Saran Tindak : Rekomendasi berasal dari tindak lanjut terhadap temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktaatan yang dimasukkan ke dalam konteks yang relevan. Pada sisi lain, rekomendasi juga dibuat dari kinerja yang sudah sesuai tetapi masih dapat ditingkatkan lebih baik lagi (observasi).
4. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala dengan lingkup pada angka 2 di atas dilakukan oleh:
- | | |
|-----------------------------|--|
| Nama | : Dr. Ir. Agustinus Hariadi DP, MSc |
| Kualifikasi | : Auditor Utama |
| Nomor Sertifikat Kompetensi | : LSK Auditor LH INTAKINDO
LHK.642.00038 2019 |
| Nama | : Ir. Bambang Purwono |
| Kualifikasi | : Auditor |
| Nomor Sertifikat Kompetensi | : LSK Auditor LH INTAKINDO
LHK.641.00003 2017 |
| Nama | : Puji Kartini, S.Si., M.Si. |
| Kualifikasi | : Auditor |
| Nomor Sertifikat Kompetensi | : LSK Auditor LH INTAKINDO
LHK.642.00064 2019 |
| Nama | : Ir. Singgih Irianto TH, M.Si. |
| Kualifikasi | : Tenaga ahli |
| Nama | : Grace Palayukan, S.Sos, M.MCSR. |

Kualifikasi : Tenaga ahli


5. Berdasarkan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala, risiko dan/atau dampak lingkungan skala tinggi dari kegiatan PPLi yaitu:
 - a. Pencemaran air tanah akibat kegagalan fungsi sistem pelapisan pada area penimbunan akhir;
 - b. Kebakaran dan ledakan dari kegiatan *fuel blending*,
 - c. Kebakaran dari kegiatan stabilisasi/solidifikasi;
 - d. Pencemaran air sungai karena beban air limbah (*shock load*) akibat kegagalan fungsi IPAL;
6. Hasil audit lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan risiko lingkungan hidup adalah:
 - a. Secara umum, perusahaan telah melakukan tindakan perbaikan yang memadai terhadap temuan-temuan ketidakpatuhan seperti diuraikan dalam sub bab verifikasi temuan audit sebelumnya, berdasarkan data setelah tahun 2015. Beberapa temuan ketidaksesuaian yang belum dilakukan perbaikan dengan baik antara lain: pengambilan sampel bor pada titik-titik di luar area PPLi, pemetaan lokasi sumur penduduk, kalibrasi/ verifikasi alat ukur pompa LCR & LDR, menetapkan *shock load* air limbah dalam REA.
 - b. Perusahaan telah melakukan analisa risiko melalui mekanisme identifikasi risiko & peluang serta aspek dan dampak. Hasil identifikasi telah mencakup semua aspek dan dampak lingkungan pada kondisi normal, abnormal dan darurat. Namun demikian, analisa risiko ini belum mencakup risiko tinggi lingkungan seperti kebocoran *landfill* yang menyebabkan kontaminasi air tanah dalam luasan yang besar.
 - c. Perusahaan telah melakukan penetapan risiko yang mengelompokkan risiko menjadi *acceptable* dan *unacceptable*. Pengelompokan ini membantu perusahaan untuk memberikan fokus pada sumber risiko yang belum diterima (*unacceptable*) untuk diprioritaskan pengurangan kemungkinan-kejadian dan konsekuensinya. Namun demikian, penetapan risiko tersebut selalu menyebut sumber risiko pada kondisi darurat sebagai *unacceptable*.
 - d. Perusahaan telah mengelola risiko tinggi lingkungan dan sumber-sumber risiko tingginya dengan baik dalam bentuk: (a) kajian terhadap struktur geologi dan hidrogeologi; (b) pembangunan sel-sel *landfill* dengan mekanisme QC/QA; (c) penimbunan sesuai dengan standar yang berlaku; (d) pengoperasian unit pemanfaatan BBS sesuai dengan ketentuan; (e) pengoperasian *Phy-Chem*, *Evaporator* dan *Bioplant* dengan baik; (f) pengoperasian laboratorium dengan kualitas mutu yang baik; (g) manajemen aset melalui pemeliharaan preventif dan kuratif; (h) pemenuhan ketentuan hukum dalam izin dan dokumen lingkungan lain; (i) implementasi sistem manajemen lingkungan; Beberapa kekurangan dalam manajemen risiko perusahaan dituangkan dalam temuan ketidaksesuaian.
 - e. PPLi sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang isu-isu lingkungan dengan mengundang perangkat desa, pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta tokoh masyarakat dan guru setempat untuk mensosialisasikan tentang PPLi, operasional pengelolaan limbah.

Rekomendasi terhadap hasil audit, diantaranya :

- a. Menetapkan kategori dampak *unacceptable* pada sumber risiko yang terjadi pada keadaan darurat, membuat daftar sumber risiko yang spesifik merujuk pada bagan

- risiko tinggi lingkungan, serta menetapkan dan mengaitkan risiko tinggi kegagalan pengolahan biologis dengan kemampuan unit *P-chem & Bioplant* untuk menampung *leachate* yang kontinyu dihasilkan oleh *landfill* serta menetapkan *shock load* air limbah ke dalam daftar risiko REA.
- b. Membuat titik-titik pada operasi *fuel blending* yang memiliki kemungkinan kejadian menyebabkan kebakaran serta membuat kajian tentang besaran dampak ledakan dari operasi *Fuel blending* apabila terjadi ledakan.
 - c. Melanjutkan kajian permeabilitas dengan melakukan pengambilan sampel di luar area PPLi supaya mendapatkan gambaran luasan batuan yang menjadi dasar pemilihan lokasi *landfill*, melanjutkan kajian kualitas air tanah dikaitkan dengan posisi sesar, melakukan pemetaan (*mapping*) lokasi sumur penduduk untuk membantu penyusunan Rencana Tanggap Darurat, serta menetapkan batasan maksimal volume cairan di *leak detection*.
 - d. Menambahkan keterangan keberterimaan limbah yang diterima sesuai dengan hasil *waste pre-acceptance decision* pada lembar hasil *finger print analysis* sampel serta membuat mekanisme deteksi tentang kemungkinan terjadinya peristiwa (*event*) penimbunan yang dilarang karena jumlah dan jenis-jenis limbah B3 yang ditangani sangat banyak. Membuat Investigasi Insiden dan *Nearmiss* serta Tindakan Perbaikan ketika standar operasi dilewati, membuat atau menerapkan Manajemen Perubahan (*Management of Change*) pada kegiatan penambahan operasi.
 - e. Menyusun program kedaruratan, sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri LH No 74 Tahun 2019, sesuai peraturan dimaksud, PPLi harus mengkoordinasikan penanganan kedaruratan bersama BPBD kabupaten, dan melibatkan masyarakat setempat. Merevisi SOP *Hazards Communication* yang mencakup prosedur komunikasi kepada masyarakat setempat sebagaimana termaktub dalam program kedaruratan limbah B3 dalam Permen LH 74 Tahun 2019. Melakukan revisi atas SOP *Community Complaint* dengan memperluas cakupan mekanisme pencatatan pengaduan dan monitoring pengaduan, termasuk penggunaan media social serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program pengelolaan aspek sosial, dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang langsung dapat menysasar isu utama masyarakat di seputar PPLi, khususnya Desa Nambo dan Desa Bantarjati, yaitu isu polusi udara (kebauan), ketenagakerjaan, dan pemerataan bantuan sosial berdasarkan kajian pemetaan sosial pada Tahun 2019.
7. Dengan ini auditor menyatakan bahwa perusahaan sudah melakukan pengelolaan risiko dengan beberapa catatan berdasarkan ruang lingkup audit, serta kondisi dan situasi pada saat audit.

Ketua Tim Audit PPLi,



Dr. Ir. Agustinus Hariadi D. P., M. Sc.